

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 14 / Kpts/1805/KPU-Kab-008.435585/2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.15 tahun 2011; Pasal 6 ayat (2) PKPU NO. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diperbarui terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.11 tahun 2013, menyatakan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Tahun Anggaran 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 15 Tahun 2011; UU No.8 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.37 tahun 2008; PKPU No.3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.21 tahun 2013; PKPU No. 22 tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.21 tahun 2013; PKPU No.4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 331/KPU/VI/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; Surat Edaran KPU Nomor : 1139/KPU/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Anggota KPU/KPI Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 29 April 2014 dengan Berita Acara Nomor : 51/BA/IV/2014 tentang Evaluasi Terhadap Kinerja PPK-Sekabupaten Tulang Bawang; Hasil Rapat Pleno Panitia Kecamatan Meraksa Aji tanggal 6 April 2014 dengan Berita Acara Nomor : 06/BA/14-V/PPK-Tb/2014 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota PPK a.n.Agung Brata Asmara; Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 10 Juni 2014 dengan Berita Acara Nomor : 63.A/BA/IV/2014 tentang Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPK,PPS dan KPPS selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam Keputusan KPU Nomor 14 / Kpts/1805/KPU-Kab-008.435585/2014 tahun 2014

diatur tentang :

Mengangkat dan mengukuhkan kembali yang nama-nama tersebut lajur 3 (tiga) sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan sebagaimana dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Kecamatan; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini mulai berlaku sejak terbitnya keputusan; Masa Kerja PPK selama 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014; Pelaksanaan Pencairan sesuai dengan ketentuan dan tahapan Pemilu Presiden Wakil Presiden tahun 2014; Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal Juni 2014.
- Lampiran 3 Halaman